



PUTUSAN

Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

MARZUKI, AR., S.E.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Ds. Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/KH-LH/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, diwakili oleh T. Iskandar Z.A., S.H. dan Lukman Hakim, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Bekerja sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Lukman Hakim, S.H. & Associated, yang beralamat di Jalan Rawa Sakti Barat V No. 96 A, Jeulingke, Banda Aceh ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) PROPINSI ACEH, berkedudukan di

Jalan Teuku Nyak Arief, Kota Banda Aceh ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Imran Mahfudi, S.H. ; -
2. Auliya Rahman, S.H. ; -
3. Ansharullah Ida, S.H., M.H. ; -

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum Imran Mahfudi dan Rekan,
beralamat di Jalan Dr. Mr. TH. Muhammad Hasan No. 19
Batoh, Banda Aceh; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 13 Desember 2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor : 18/Pen.MH/2011/PTUN-BNA, tanggal 28 Oktober 2011 tentang
Penunjukan Susunan Majelis
Hakim ;-----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/Pen.PP/2011/PTUN-
BNA, tanggal 31 Oktober 2011 tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan ; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/Pen.HS/2011/PTUN-
BNA, tanggal 29 Nopember 2011 tentang Hari Sidang
Pertama ;-----
4. Telah membaca surat gugatan Penggugat Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA, tanggal
27 Oktober 2011 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 29 Nopember
2011 ;---
5. Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut ;-----
6. Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Oktober
2011 yang diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomordengan Register perkara : 18/G/2011/PTUN-BNA tanggal 27 Oktober 2011, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 29 November 2011, yang berisi sebagai berikut ; -

Objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Propinsi Aceh Nomor : 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Propinsi Aceh, tanggal 10 Nopember 2011 ;-----

Adapun yang menjadi dasar alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Propinsi Aceh Nomor : 26 Tahun 2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Propinsi Aceh yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, sehingga memenuhi unsure-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
2. Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang atau subyek hukum yang berdomisili hukum di tempat dilaksanakannya objek sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu di Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh. Bahwa dengan adanya objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga Penggugat sebagai salah satu Bakal Calon Bupati dari Partai Aceh di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan SK DPA Partai Aceh No. 011/KPTS-DPA/V/2011 dan merupakan warga Negara yang patuh dan taat akan

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA



hukum tidak mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai bakal calon bupati sebelum ada kepastian payung hukum yang sesuai dengan perundang-undangan untuk dijadikan sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh. Namun akibat tindakan Tergugat melanjutkan tahapan penyelenggaraan pemilihan tersebut dengan cara melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2006, sehingga Penggugat tidak mungkin mengikuti pemilihan umum kepala daerah dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tersebut yang nyata-nyata telah melanggar peraturan, akibatnya Penggugat sangat dirugikan ;-----

3. Bahwa Penggugat sebagai Bakal Calon Bupati di Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh untuk mengikuti Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Propinsi Aceh Tahun 2011 ini, telah banyak menghabiskan tenaga, pikiran, waktu, dan dana yang tidak sedikit untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan jika tidak bias dicalonkan dalam tahapan pemilihan umum kepala daerah yang sesuai dengan rule yang benar ;-----

4. Menimbang, bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Propinsi Aceh Nomor : 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Propinsi Aceh yang diterbitkan pada tanggal 10 Nopember 2011, maka dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat atas penerbitan objek sengketa masih dalam tenggang waktu yang

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA



dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang memuat sebagai berikut : “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

5. Bahwa Komite Independen Pemilihan (KIP) adalah lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Propinsi Aceh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 1 poin 12 disebutkan : “Komite Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota ; -----

6. Bahwa Tergugat di dalam setiap kesempatan baik di media cetak maupun elektronik selalu member alasan mengenai diakomodirnya “Calon Perseorangan” berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-VIII/2010 tanggal 28 Desember 2010, namun anehnya di dalam Konsideran “menimbang, mengingat, memperhatikan” Tergugat tidak pernah mencantumkan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dalam Konsideran “menimbang, mengingat, memperhatikan” sebagai landasan mengakomodir “Calon Perseorangan” dalam Lampiran SK KIP Aceh No. 1 Tahun 2011, SK KIP Aceh No. 11 Tahun 2011, SK KIP Aceh No. 13 Tahun 2011, SK KIP Aceh No. 17 Tahun 2011, dan SK KIP Aceh No. 26 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan tersebut tidak sah dan cacat secara yuridis ; -----

7. Bahwa diakomodirnya “Caon Perseorangan” dalam lampiran I objek sengketa Tata Usaha Negara dimaksud, sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 85C Qanun No. 7 Tahun 2006 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berbunyi : “ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak Qanun ini diundangkan” ;-----

8. Bahwa ketentuan Pasal 85C Qanun No. 7 Tahun 2006 tidak secara serta merta dapat dihapus dan tidak berlaku akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-VIII/2010 tanggal 28 Desember 2010 karena hal tersebut baru bias dilaksanakan setelah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 256 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :---

- A. Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi :-----
- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
 - b. Perintah suatu Undang-undang untuk diatur dengan Undang-undang;-----
 - c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu; -----
 - d. Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau;-----
 - e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.;-----

9. Bahwa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Propinsi Aceh Nomor :

26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Propinsi Aceh sebagaimana terlampir dalam Lampiran I tidak mencantumkan “pemaparan visi dan misi pasangan bakal calon dalam rapat paripurna istimewa DPRA/DPRK sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun No. 7 Tahun 2006 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Pasal 27 ayat (5) huruf (b) yang berbunyi : “pendaftaran dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b) meliputi : a). pemeriksaan administrasi pasangan bakal calon oleh KIP; b). pemaparan visi dan misi pasangan bakal calon dalam rapat paripurna istimewa DPRA/DPRK; c). penetapan pasangan bakal calon oleh KIP”. Sehingga secara nyata Surat Keputusan tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (5) huruf (b) di atas ; -----

10. Bahwa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Propinsi Aceh Nomor : 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Propinsi Aceh yang diterbitkan pada tanggal 10 Nopember 2011 telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum, adapun ketentuan-ketentuan Peraturan KPU No. 4

Tahun 2009 yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah sebagai berikut : -----

a. Bahwa ditinjau dari segi kriteria, SK KIP No. 26 Tahun 2011 yang diterbitkan tanggal 10 Nopember 2011 tidak memenuhi kriteria-kriteria sebuah naskah dinas karena tidak mencantumkan “kode penetapan” dan tidak menyebutkan “nama judul setelah kata menetapkan”, hal ini telah melanggar ketentuan BAB II (Susunan dan Bentuk Naskah Dinas) pada Ad.A5 No.2 huruf (e,f) Lampiran Peraturan KPU No. 4 Tahun 2009;-----

b. Bahwa ditinjau dari segi penyusunan, SK KIP Propinsi Aceh No. 26 Tahun 2011 yang diterbitkan tanggal 10 Nopember 2011 telah melanggar ketentuan BAB II pada Ad.A5 No. 3 huruf (a,b,d) Lampiran Peraturan KPU No. 4 Tahun 2009 karena tidak menyebutkan “kode penetapan” dan tidak menyebutkan “judul keputusan” serta menggunakan “stempel yang tidak sesuai dengan ketentuan BAB III huruf a (stempel dinas) No. 4 huruf d dan juga melanggar ketentuan huruf F yang berbunyi “Kop naskah dinas, stempel dinas, sampul surat, map, dan papan nama sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E dalam hal penulisan nama Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disesuaikan dengan nama Komisi Independen Pemilihan Propinsi Aceh dan Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;-----

c. Bahwa ditinjau dari segi pengesahannya, SK KIP Propinsi Aceh No. 26 Tahun 2011 telah melanggar ketentuan BAB II pada Ad.A5 No. 4 huruf (a) karena

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA



ditandatangani oleh Tergugat tidak menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.;--

11. Bahwa ditinjau dari segi tempat penetapan/ditetapkan SK KIP Propinsi Aceh No.

26 Tahun 2011 yang diterbitkan tanggal 10 Nopember 2011 di Jakarta tidak berpedoman pada asas keterbukaan dan efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (g,j) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; -----

12. Bahwa SK KIP Propinsi Aceh No. 26 Tahun 2011 yang diterbitkan tanggal 10

Nopember 2011 juga tidak berpedoman pada Pasal 3 huruf (d,f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 9 Tahun 2010 karena akibat dikeluarkan keputusan tersebut telah terjadi suatu situasi tidak adanya kepastian hukum mengenai pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di Aceh dan juga berakibat pada terancamnya suasana perdamaian yang saat ini sedang dirasakan oleh warga Aceh ; -----

13. Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka sangat

jelas Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Propinsi Aceh No. 26 Tahun 2011 yang diterbitkan tanggal 10 Nopember 2011 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan uraian alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar memberikan Putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya objek sengketa dan segera menghentikan kegiatan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Propinsi Aceh selama belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara ini ; -----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Propinsi Aceh tertanggal 10 Nopember 2011 ; -----
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Propinsi Aceh tertanggal 10 Nopember 2011 ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 3 Desember 2011 yang isinya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara setelah direvisi pertama dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan kedua Undang-Undang Nomor : 51

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA



Tahun 2009 yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Untuk itu dapat dikemukakan bahwa Keputusan KIP Aceh Nomor : 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Propinsi Aceh tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di atas karena tidak bersifat konkret dan individual yang langsung ditujukan untuk dan atas nama Tergugat melainkan berlaku untuk umum atau setiap orang. Maka menurut Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 1 UU No. 9 Tahun 2004) dan Penjelasan nya tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dengan sendirinya tidak dapat diajukan objek sengketa Tata Usaha Negara; -----

2. Bahwa Penggugat juga tidak pernah mendaftarkan diri sebagai pasangan bakal calon bupati/wakil bupati Kabupaten Bener Meriah, sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan, kepentingan dan tidak pernah dirugikan dengan dikeluarkannya SK KIP Aceh Nomor 26 Tahun 2011. Dengan demikian objek gugatan tidak jelas/kabur (obscur libelli);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi di atas, merupakan jawaban yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; -----

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 2 dimana Penggugat tidak mendaftarkan diri sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah oleh karena belum adanya kepastian payung hukum dan tahapan yang ditetapkan oleh KIP melanggar peraturan perundang-undangan sehingga merugikan Penggugat adalah tidak beralasan. Padahal pengaturan pemilukada di Propinsi Aceh sangat jelas dan tegas. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dijelaskan tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan. Pasal 66 ayat (2) proses pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan melalui tahapan-tahapan, pada ayat (6) ditentukan pelaksanaan tahapan pemilihan diatur oleh KIP dengan berpedoman pada Qanun. Pasal 73 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2006 penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota diatur lebih lanjut dengan Qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 261 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2006 menegaskan Tatacara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota setelah undang-undang ini diundangkan dapat berpedoman pada peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 108/PHPU.D-IX/2011 dalam poin 3.11 pertimbangan hukumnya menegaskan KIP Aceh sudah menyusun jadwal, tahapan, dan program sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu permintaan pembatalan Keputusan KIP Aceh adalah tidak tepat. Dalam kaitan itu, maka Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KIP untuk melanjutkan tahapan, program, dan jadwal yang telah ditetapkan itu ; -----

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Penggugat pada poin 6 yang menyatakan tidak dicantumkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-VIII/2010 dalam SK KIP No.1 Tahun 2011, SK KIP No. 11 Tahun 2011, SK KIP No. 13 Tahun 2011, SK KIP No. 17 Tahun 2011, dan SK KIP No. 26 Tahun 2011 menjadikan SK KIP tersebut tidak sah adalah tidak tepat karena syarat sahnya sebuah SK tidak terletak disitu. Pada setiap keputusan KIP di atas selalu memuat Surat KPU Nomor : 235/KPU/V/2011 tertanggal 2 Mei 2011. Poin 5 surat KPU tersebut dapat disimpulkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-VIII/2010 maka perseorangan dapat menjadi peserta pemilu di Propinsi Aceh ; -----
4. Bahwa gugatan Penggugat dalam poin 7 & 8 telah salah paham dalam memahami aturan. Menafsirkan Pasal 85C Qanun No. 7 Tahun 2006 tidak serta merta dapat dihapus/tidak berlaku akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-VIII/2010 sebelum DPR dan Presiden melakukan perubahan terhadap Pasal 256 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2006. Seperti dimaksudkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penjelasannya disebutkan untuk menghindari kekosongan hukum. Sedangkan norma yang mengatur calon perseorangan di dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2006 sudah memadai dan tidak ada kekosongan hukum sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian tidak perlu tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR dan Presiden ;
5. Bahwa pernyataan Penggugat poin 9 dimana Lampiran Keputusan KIP No. 26 Tahun 2011 tidak memaparkan visi dan misi pasangan bakal calon dalam rapat paripurna istimewa DPRA/DPRK tidak benar karena kegiatan tersebut masuk dalam item jadwal kampanye yaitu hari pertama kampanye dalam bentuk penyampaian visi dan misi ; -----

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 10 yang menyatakan SK KIP melanggar Peraturan KPU No. 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum tidaklah berdasar karena KIP dalam membuat keputusannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Berdasarkan uraian alasan pada eksepsi dan jawaban dari Tergugat di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Komisi Independen (KIP) Propinsi Aceh Nomor : 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Propinsi Aceh tertanggal 10 Nopember 2011 ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 8 Desember 2011 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Desember 2011 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ; -----



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang terkait dengan kompetensi absolut Pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan, tertanggal 27 Oktober 2011, dengan maksud dan tujuan sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas dengan mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara bersama-sama yang tersurat dalam Surat Jawaban, tertanggal 3 Desember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 Desember 2011 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Desember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa ini dengan alasan ; -----

- Bahwa objek sengketa tidak dapat dijadikan objek dalam sengketa ini, karena tidak bersifat konkret dan individual, sehingga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tetapi dikecualikan oleh Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----
- Bahwa Penggugat tidak ikut mencalonkan diri pada Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati dan Wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota/Wakil Wali Kota, sehingga tidak ada kepentingannya yang dirugikan secara langsung oleh objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam Replik yang diajukannya, Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat dengan alasan pada pokoknya menyatakan ; -----

- Bahwa objek sengketa telah bersifat konkret karena jelas mengatur tentang tahapan Pilkada di Daerah Aceh dan telah bersifat individual karena telah terkena langsung dengan kepentingan pihak-pihak yang menginginkan turut serta dalam Pilkada ; -----
- Bahwa Penggugat merupakan bakal calon Bupati Kabupaten Bener Meriah yang akan dicalonkan Partai Aceh, oleh karena objek sengketa dinilai cacat hukum, maka Partai Aceh tidak mendaftarkan bakal calonnya dalam Pilkada, sehingga hal tersebut berdampak pada tidak dapatnya Penggugat mencalonkan diri, maka hal ini telah menimbulkan kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat akibat terbitnya objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi Tergugat tentang “objek sengketa tidak bersifat konkret dan individual sehingga tidak dapat dijadikan objek dalam sengketa ini”, telah termasuk eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dan eksepsi yang selebihnya termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi sebagai berikut: “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal ; -----

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat) ; -----

3.Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) ; -----

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah menjadi Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, yaitu ; -----

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata* ; -----

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ; -*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ; -----*
- g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ; -----*

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Propinsi Aceh tanggal 10 Nopember 2011 (diserahkan Tergugat pada pemeriksaan persiapan tanggal 29 Nopember 2011 dan telah ditunjukkan pada Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, sehubungan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat, maka penting dipertimbangkan : Apakah benar objek sengketa tersebut belum bersifat konkret-individual sehingga termasuk kategori Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004? ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud bersifat konkret-individual adalah : Konkret berarti hal yang diaturnya berwujud/tertentu atau dapat ditentukan, sedangkan individual berarti jelas alamat yang ditujunya dan bila yang dituju oleh keputusan itu lebih dari satu orang, maka namanya harus ditulis secara jelas satu-persatu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual itu berarti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah secara jelas/terang ditujukan/menunjuk pada suatu subjek hukum tertentu ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun berpendapat, selaras dengan Penjelasan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka : “Yang dimaksud dengan ‘pengaturan yang bersifat umum’ adalah peraturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang”;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo*, maka dapat diketahui ;-----

- Bahwa objek sengketa *a quo* berisi norma yang berupa tahapan dan jadwal kegiatan yang harus ditempuh/dilalui dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati dan atau Wali Kota/Wakil Wali Kota di Provinsi Aceh, tidak spesifik mengatur mengenai tahapan pencalonan saja, tetapi juga memuat jadwal mengenai ‘daftar pemilih sementara/tetap, kampanye, hari pemilihan, penetapan hasil pemilihan, dan proses penyelesaian adanya keberatan/pengaduan terhadap hasil pemilihan’ ;
- Bahwa di dalam objek sengketa tidak dialamatkan kepada suatu individu (subjek hukum) tertentu ; -----

Menimbang, bahwa berlandaskan isi objek sengketa *a quo* sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat ;-----

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA



- Bahwa objek sengketa *a quo* tidak menunjuk secara tegas (khusus) pada alamat subjek hukum (individu) tertentu, oleh karenanya akibat hukum yang timbul dari objek sengketa tersebut tidak secara langsung terkena pada individu (subjek hukum) tertentu ; -----
- Bahwa objek sengketa *a quo* mempunyai daya mengikat yang bersifat umum, yaitu berlaku bagi siapa saja subjek hukum (individu) yang menjadi warga Aceh dan memiliki hak untuk memilih maupun dipilih dalam Pilkada ; ----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai objek sengketa *a quo* belumlah bersifat *individual* dan normanya ditujukan untuk mengikat umum, yaitu mengikat secara eksternal kepada seluruh warga Aceh yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam Pilkada ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, oleh karena objek sengketa *a quo* tidak bersifat *individual dan normanya mengikat umum*, maka objek sengketa *a quo* tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tetapi termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* adalah *Algemene besluitten strekking*, berupa regulasi tahapan pelaksanaan Pilkada di Aceh yang dikeluarkan Tergugat atas dasar kewenangan dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 jo. Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006, maka dapat dianggap peraturan (*regering*) menurut Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka sengketa *a quo* tidaklah termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara absolut tidak berwenang mengadilinya, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut haruslah diterima dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *tidak diterima* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, pokok sengketa tidak perlu diperiksa lebih lanjut, dan permohonan Penggugat mengenai Penundaan objek sengketa *a quo* haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah menjadi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara Absolut Tidak Berwenang Mengadili Perkara Nomor: 18/G/2011/PTUN-BNA ; -
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya yang Timbul dalam Pemeriksaan Sengketa ini sebesar Rp. 230.500,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) ;--

Halaman 22 dari 21 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2011**, oleh **DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.** dan **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **Majelis Hakim tersebut** dengan dibantu oleh **ANDA KURNIA, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

HAKIM ANGGOTA :

dto

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP.

1. FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.

dto

2. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

ANDA KURNIA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 140.000,-
3. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5.		
<hr/>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">+</div>
Biaya ATK	:	Rp. 49.500,-

Halaman 23 dari 21 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 230.500,-
(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)